



SISTEM PEMBAGIAN TANAH ADAT MENGGUNAKAN SISTEM *LODOK* UNTUK MEWUJUDKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI

Servas I.P. Dasal^{1*}, Aloysius Sukardan², Darius Mauritsius

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: dasalichzan84@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Sukardanalloysius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: daariusmauritsius@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembagian tanah adat menggunakan jaring laba-laba/*Lodok*, dan apakah sistem *Lodok* sudah mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian tanah. Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembagian tanah menggunakan sistem jaring laba-laba / *Lodok* di Kabupaten Manggarai, serta untuk mengetahui apakah sistem *lodok* sudah mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian antropologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prosedur dan tata cara pembagian tanah lingkko menurut hukum adat Manggarai Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdiri dari ritual adat *barong boa*, ritual adat *teing hang*, ritual adat *reke lodok*, ritual adat *wuat wa'i* dan *lilik compang* dan pelaksanaan pembagian lingkko dengan sistem *lodok*, serta sistem pembagian tanah adat menggunakan *lodok* sudah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mendapatkan tanah dari pembagian menggunakan sistem *lodok* tersebut

Kata Kunci: Pembagian Tanah, Adat, Sistem *Lodok*, Rasa Keadilan, Masyarakat, Kabupaten Manggarai.

1. Pendahuluan

Tanah adat diapandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya, karena tanah adat menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk menjalani kehidupan di dunia. Tanah Adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Sistem kepemilikansebaga tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/(*verjaring*).

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.

Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan sedemikian erat, dan dalam jalinan pikiran (*participierend denken*), sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib.

Dalam hukum nasional Indonesia, tanah sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia, Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau masyarakat hukum adat yang menjadi pemegang hak atas tanah, maupun kepastian mengenai letak, batas - batas, luasnya dan sebagainya.

Mengenai penguasaan hak-hak atas tanah tersebut, menimbulkan suatu hubungan hukum sehingga hak dan kewajiban antara persekutuan hukum di suatu pihak dengan para anggotanya di lain pihak, yang pada hakekatnya lingkungan tanah itu menjadi obyeknya. Segala hak-hak dan kewajiban dari keseluruhan hukum terhadap tanah yang dikuasainya itulah yang lazim dibuat Hak Ulayat/Hak Pertuanan (istilah bahasa Belanda *beschikkingsrecht*). Sedangkan lingkungan tanah (lingkungan daerah) yang dikuasai Persekutuan Hukum itu dinamakan Hak Ulayat (Flores), Patuanan (Ambon), wewengkon (Jawa).

Di dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Manggarai tidak dapat dipisahkan dari namanya tanah, karena tanah merupakan sumber kehidupan, sumber kekuasaan dan sumber kesejahteraan bagi manusia. Di Manggarai, tanah mempunyai arti penting dan strategis bagi kehidupan rakyatnya. Tanah yang memberikan kehidupan karena disinilah setiap orang bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, orang Manggarai mengenal ungkapan, '*gendang one lingkon peang*', yang artinya di mana terdapat pemukiman atau kampung yang terpusat dalam *mbaru gendang* (rumah adat Manggarai) tentu memiliki tanah garapan bagi warga kampung.

Tanah-tanah garapan yang diperoleh dengan merambah hutan penduduk *beo* itulah yang kemudian disebut *lingko*/tanah ulayat. Tanah-tanah *lingko*, yang oleh hukum Nasional kemudian dikenal sebagai tanah ulayat (tanah adat) adalah tanah komunal milik warga kampung (*beo*) yang berbentuk bulat dan bundar. Warga kampung memiliki hak sebagai pemilik dan pengolah *lingko*. Warga suatu kampung tidak berhak untuk mencaplok tanah ulayat/*lingko* kampung lain. Maka dibuatlah batas (*rahit*) yang jelas untuk menunjukkan hak kepemilikan masing-masing *lingko*. Untuk tetap menjamin kebutuhan warga kampung dan menjaga kesatuan warga kampung, maka dibuatlah sistem pembagian tanah garapan atau tanah ulayat yang disebut *lodok*.

Lodok adalah sistem pembagian tanah *lingko* yang dibuat menyerupai jaring laba-laba raksasa, yang pada titik pusat dalam pola pembagian tanahnya ditanami dengan *haju teno* atau kayu teno yang ditanam oleh *Tu'a Teno*. Pembagian *lingko* berawal dari "*teno*" di pusat *lingko*, lalu ditarik garis lurus (jari-jari) hingga batas terluar tanah *lingko*.

Secara umum, sistem pembagian tanah di Manggarai selalu bertolak belakang dari paham *pati gici arit, cingka gici iret* (walau sedikit tetapi semua tetap dapat). Ungkapan ini menunjukkan sistem pembagian tanah yang adil dan merata demi kesejahteraan bersama. Prinsip ini wajib dipegang teguh oleh pihak yang membagi tanah, walaupun dalam praktiknya pembagian tanah tetap mempertimbangkan status sosial dalam kampung. Pembagian tanah *lingko* wajib berpegang teguh pada hukum adat Manggarai.

2. Metode

Tulisan ini yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian antropologi hukum. Lokasi penelitian yang akan diteliti bertempat di desa Belangturi, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

3. Asal-usul Masyarakat Hukum Adat Belang Turi

Asal muasal diberikan nama Desa Belang Turi berawal dari Sebuah Nama Pohon Bambu yang sangat Langka dan Tumbuh Di dekat Mata Air (Wae Pering) yang terletak di bagian Utara Dusun Langke Maras RT 011/RW 006 atau berada di antara dua Kampung Besar Rentung dan Maras Sehingga Pada Tahun 1998 Desa Induk Goloworok Di Mekarkan menjadi dua Desa, yakni desa Golo Worok itu sendiri dan desa Persiapan yang diBerinama Desa Belang Turi. Nama atau sebutan Belang Turi menurut masyarakat setempat "Belang adalah sebutan lain dari Pohon Bambu yang hidup di satu rumpun Bambu yang berukuran Kecil dan tipis namun usianya relative lebih tua dari Jenis Bambu yang lainnya. Sedangkan, "Turi adalah sejenis gambar alam yang menempel pada permukaan kulit sehingga Nampak indah dan terlihat seperti gambar Tato alam di kulit pohon bambo tersebut. Bambu atau sebutan masyarakat setempat "Belang Turi" ini banyak membantu masyarakat setempat untuk membuat berbagai keperluan, seperti pagar rumah, kandang ternak, dinding rumah, kemah atau tenda pada saat acara adat. Selain itu, Belang Turi juga bisa membuat pagar tanaman agar terhindar dari serangan binatang liar. Untuk memperoleh bambu tersebut masyarakat tidak perlu jauh-jauh karena tumbuh di sekitar pemukiman warga. Kesepakatan masyarakat yang terdiri dari beberapa tokoh diantaranya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda merumuskan, menetapkan 35 wilayah yang memiliki dua kampung (Rentung dan Maras) tersebut diberi nama "Belang Turi", sebutan ini sangat cocok karena sesuai dengan keadaan saat itu dimana seluruh warganya sudah pernah melihat dan memakai Bambu tersebut untuk kebutuhan umum. Sehingga seluruh Forum/ peserta rapat yang hadir pada saat musyawarah pemberian nama Desa tersebut sepakat bahwa nama desa adalah Belang Turi. (Data Profil Desa, 2018).

a. Letak Geografis

Desa Belang turi berada pada ketinggian 500 m dpl, masuk dalam wilayah Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan luas 2925 ha dengan batas: Sebelah Utara: Desa Golo Worok, Pong Lale, Sebelah Selatan: Desa Pong Leko: Sebelah Barat: Hutan Lindung Sebelah Timur: Kelurahan Wae Belang (Data Profil Desa, 2018)

b. Tata Guna Lahan

Luas keseluruhan Desa Belang Turi adalah 2925 ha. Pembagian penggunaan lahan, untuk lahan sawah yang digunakan adalah sebesar 250 Ha, perkebunan Ha 720 (Data Profil Desa, 2018).

4. Prosedur Dan Tata Cara Pembagian Tanah Adat Menggunakan Jaring Laba-Laba/Lodok.

Prosedur dan tata cara pembagian tanah adat adalah cara yang menunjukkan suatu proses atau perbuatan dari tua adat bersama anggota suku untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dalam pembagian tanah adat kepada anggota suku yang didasarkan pada hukum adat manggarai dibidang tanah ulayat/adat. Menurut hukum adat manggarai yang berlaku di Desa Belang Turi, yang memiliki fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pembagian tanah adat dan pemimpin ritual pada saat pembagian tanah adat, ialah *Tu'a Teno*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai bagaimana prosedur dan tata cara pembagian tanah adat dengan bapak Rofinus Selamat selaku *Tu'a Teno* Desa Belang Turi, pada tanggal 14 September 2022. Beliau menjelaskan bahwa dikarenakan tanah adat dan *lingko Randang*, maka sebelum dilaksanakan pembagian tanah adat dan sesudah pembagian tanah adat, dilaksanakannya ritual di mbaru gendang (rumah adat). Tanah adat yang berada di Desa Belang Turi memiliki bentuk seperti jaring laba-laba atau dalam Bahasa Manggarai disebut *Lodok*. Yang dimaksud *Lodok* sendiri adalah sistem pembagian tanah menyerupai jaring laba-laba raksasa dan dimulai dari satu titik pusat, kemudian ditarik garis lurus sehingga membentuk segi tiga yang memanjang. Beliau menjelaskan prosedur dan tata cara pembagian tanah adat di Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdiri dari :

1. Ritual *Barong Boa* (Penghormatan Kepada Para Lelehuur)
Masyarakat adat Gendang Belang Turi mempercayai roh para lelehuur akan ikut berperan dalam kehidupan mereka termasuk dalam kegiatan pembagian *Lodok lingko*. Karena itu, pertama-tama mereka mendatangi pekuburan umum *gendang* Belang Turi guna mengundang arwah para lelehuur untuk hadir dalam seluruh rangkaian acara pembagian *Lodok* lingko. Ritus ini disebut *barong boa*.
2. Ritual *Teing Hang* (Pemberian Sesajian) Kepada Lelehuur
Usai dari pekuburan umum, para Tua Adat kemudian menghadirkan masyarakat adat di *mbaru gendang* (rumah adat) untuk melaksanakan ritus *teing hang*. Acara ini dimulai dengan kapu (acara penerimaan) lelehuur oleh tua adat dengan menggunakan sebutir telur ayam kampung yang diletakan diatas *compang*

(mesbah) atau dalam bahasa setempat disebut lumpung. Acara kemudian berlanjut dengan pemberian sesajian atau *teing hang* kepada roh leluhur dengan menyembelih seekor ayam jantan warna merah (manuk cepang dalam bahasa setempat) sebagai kurbannya. Namun sebelum disembelih, terlebih dahulu dilakukan *torok manuk* (*torok*= doa, *manuk* = ayam). Melalui media ayam ini, salah satu Tua Adat sebagai petutur melantunkan permohonan kepada leluhur agar merestui seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung dalam kaitan dengan pembagian *Lodok lingko*. Kemudian ayam tadi dibakar dan hati serta beberapa bagian dagingnya diambil untuk dijadikan helang (sesajian) yang disajikan bersama dengan nasi dan garam untuk para leluhur. Acara ini sebagai bentuk respek kepada para leluhur sekaligus meminta keberhasilan dan perlindungan selama berlangsungnya kegiatan pembagian *Lodok lingko*.

3. Acara Reke *Lodok*

Usai acara *Teing Hang* dilanjutkan dengan rapat awal atau *Reke Lodok* yang juga berlangsung di *mbaru gendang*. Rapat ini dipimpin *Tu'a Teno* (pemimpin adat yang mengurus pembagian *lingko*) dan dihadiri oleh seluruh warga kampung khususnya kaum lelaki dewasa. Dalam rapat ini *tua teno* mengutarakan rencana pembagian *lodok lingko*, tempat dan waktu pelaksanaan pembagian serta sejumlah kelengkapan yang perlu dibawa saat pembagian lahan. Rapat ini sekaligus menentukan jumlah anggota suku yang akan mendapat bagian dalam pembagian lahan. Sekembalinya dari pertemuan ini *Tu'a Kilo* dan *Tu'a Panga* berembug. *Tu'a Kilo* = pimpinan keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga/ satu kakek dan menjadi unsur dari *Panga/clan*. Sedangkan *Tu'a Panga* = *Tu'a Kilo/Tu'a* suku atau yang memimpin satu garis keturunan ayah dan berperan memimpin *Tu'a Kilo*. Pertemuan *Tu'a-Tu'a Kilo* dan *Tu'a Panga* untuk menentukan anggota keluarga mereka yang bakal mendapat pembagian dan mungkin ada juga orang luar yang ingin mendapat bagian seperti :

- a) Warga lain suku yang sudah tinggal menetap dengan suku pemilik *lingko* disebut sebagai *ata long*.
- b) Warga lain suku yang secara khusus datang untuk meminta agar mendapat bagian tanah disebut sebagai *ata kapu manuk lele tuak*.
- c) keturunan anak perempuan yang menetap dalam suku atau tidak menetap pada suku suami. Nama-nama mereka ini harus masuk melalui *kilo/sub clan* atau *panga/clan* di dalam suku.

4. Ritual *Wuat Wa'l* dan *Lilik Compang*

Pada hari pembagian, sebelum berangkat ke lokasi *lingko* para *tu'a adat* dan warga kampung kembali berkumpul di rumah adat untuk melaksanakan ritus *wuat wa'i*. Ritus ini bertujuan memohon restu, bimbingan dan lindungan dari Tuhan Sang Pencipta dan para leluhur agar acara pembagian lahan ini berjalan dengan lancar. Kurban pada ritus ini adalah seekor ayam jantan berwarna merah. Melalui media seekor ayam jantan ini dilakukan *tudak/torok* (doa) oleh *tu'a adat* sebagai petutur. Ayam kemudian disembelih dan darahnya ditancapkan pada kayu *Teno* (*melochia arborea/melochia ef umbelata*) yang sudah dibuat menyerupai gasing

atau *mangka* dalam bahasa Manggarai. Di *gendang* Belang Turi sendiri ada 5 *lingko* yang akan dibagikan saat itu. Sehingga mereka pun telah menyiapkan 5 kayu teno serta 5 utas tali dari sejenis tanaman merambat yang dibuat *lengker* atau berbentuk lingkaran kecil. Selanjutnya ayam tadi dibakar untuk dijadikan *helang* (sesajian) untuk para leluhur, sama seperti pada ritus *teing hang*.

Usai ritus *wuat wa'i* di dalam rumah adat, warga dipimpin *tu'a teno* keluar dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti parang, kayu teno dan tali melakukan acara *lilik compang* (mengelilingi mesbah) yang terletak di tengah-tengah kampung. Acara ini sebagai simbol penghormatan terhadap *beo bate ka'eng* (kampung tempat biasa tinggal) dan *natas bate labar* (halaman tempat biasa bermain). Warga kemudian bersama-sama menuju lokasi *lingko* yang hendak dibagikan menjadi *lodok* dengan iringan bunyi pukulan gong. Untuk sampai ke lokasi *lingko* warga melewati jalur jalan yang biasa dilewati oleh nenek moyang terdahulu atau para leluhur yang disebut dengan *salang ceki*

5. Pelaksanaan Pembagian Tanah Adat dengan Sistem *Lodok*

Setibanya di tanah adat yang hendak dibagi, *Tu'a Teno* duduk disepuluh titik pusat tanah adat. Sementara warga yang akan menerima bagian bersama *Tu'a Kilo* dan panga duduk membentuk sebuah lingkaran yang besar. Ritual dimulai dengan *tente arong* yaitu membuat lubang tempat kayu teno akan ditancapkan. *Tu'a Teno* kemudian meletakkan telur di lubang/*arong*. Namun, sebelum telur diletakan, *Tu'a Teno* mengucapkan *tudak* (doa), harapan kepada Tuhan dan nenek moyang agar memberikan rejeki yang melimpah kepada masyarakat yang menggunakan lahan tersebut nantinya.

Selanjutnya masuk pada puncak acara dimana *Tu'a Teno* melakukan *tente teno* yaitu menancapkan kayu teno pada pusat *lingko*. Di sekeliling kayu teno kemudian diletakan tali berbentuk lingkaran. Di sekeliling lingkaran tersebut lalu ditancapkan kayu-kayu kecil yang disebut *lance koe*. Jarak antara satu *lance koe* dengan *lance koe* lainnya tergantung pada besarnya *moso* atau jari tangan *tua teno* yang di tempelkan ke tanah. Ada jarak sebesar lima jari yang disebut *moso rembo*. Jarak tiga jari yang disebut *lide* serta jarak dua jari dan satu jari disebut *koret* yakni bagian yang diberikan kepada para pendatang atau bukan warga asli. Penduduk yang bukan warga asli kampung mendapat bagian pembagian *lingko* dengan persetujuan *Tu'a Teno* biasanya dengan persyaratan membawa tuak dan satu ekor ayam. Mereka inilah yang disebut *ata long* atau *ata kapu manuk lele tuak*. Tindakan mengulur jari sebagai dasar jarak antara *lance* disebut *sor moso*. *Sor* berarti mengulur. *Sor moso* berarti hak untuk memperoleh bagian tanah yang besarnya tergantung pada banyaknya jari yang dipakai untuk mengukur jarak antara kedua *lance koe*. Banyaknya jumlah jari itu tergantung status dalam suatu *gendang* seperti status, *tu'a golo*, *tu'a teno*, *tu'a panga*, *tu'a kilo*, warga biasa dan pendatang. Kemudian di luar *lance-lance* tersebut kembali diletakkan tali berbentuk lingkaran dan ditancapkan *lance-lance* kembali, tegak lurus dengan *lance* pada lingkaran pertama dan tegak lurus dengan kayu teno di pusat *lodok*. *Lance* atau patok kemudian ditancapkan sampai pada batas terluar *lodok* yang disebut Setelah itu dibuat langang atau batas samping atau batas antar

moso dengan menghubungkan *lance* yang satu dengan lainnya menggunakan tali yang direntangkan lurus keluar membentuk garis jari-jari yang simetris, maka kemudian terciptalah bentuk *lodok* atau seperti sarang laba-laba raksasa.

5. Sistem Lodok Sudah Mewujudkan Rasa Keadilan

Menyangkut pembagian tanah adat yang ada di Desa Belang Turi sangat berpegangan pada prinsip keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial ini berpegang pada kebiasaan dalam Bahasa Manggarai yaitu *pati gici arit*, *cingke gici iret* (walau sedikit tapi semua tetap dapat). Setiap anggota suku wajib memporleh pembagian tanah *lingko* dari *tu'a teno* sebagai pertanda makna persatuan, demokrasi dan keadilan dan diberikan tanggung jawab kepada setiap anggota suku akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat suatu kampung, dan terhadap *tu'a teno*, wajib memiliki integritas pribadi dan berjiwa memimpin, bersikap adil, arif, bijaksana, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dalam melaksanakan kewenangannya. *Tu'a Teno* diharapkan bersikap adil, jujur, ibartnya kayu teno yang kayunya lurus (heluk). Dengan begitu pembagian tanah yang dilakukan oleh *Tu'a Teno* untuk masyarakat di Desa Belang Turi Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa pembagian tanah tersebut masuknya ke keadilan komutatif dengan kata lain, perlakuan dari seorang *Tu'a Teno* ke masyarakatnya dalam pembagian tanah tersebut sudah secara adil tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut.

Senada dengan itu, pada tanggal 14 September 2022, peneliti mewawancarai narasumber bapak Agus Dama selaku salah satu warga Desa Belang Turi untuk mengetahui apakah pembagian tanah *lingko* di Desa Belang Turi sudah dilakukan secara adil atau belum. Beliau menerangkan bahwa sampai saat ini, pelaksanaan pembagian tanah *lingko* di Desa Belang Turi sangat memenuhi rasa keadilan. Hal dibuktikan melalui peran para tua adat Desa Belang Turi yang sangat mengimplementasikan tujuan hukum, yaitu berkaitan dengan hukum adat manggarai.

Dalam hal urusan pembagian tanah *lingko*, tua adat yang memiliki otoritas dibidang itu, ialah *tu'a teno*. Berdasarkan informasi yang disampaikan dari narasumber, *Tu'a Teno* Desa Belang Turi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sangat mengutamakan asas keadilan. *Tu'a Teno* yang ada di Manggarai khususnya di Desa Belang Turi sudah menerapkan hal-hal yang adil dan berkaitan dengan sistem pembagian tanah ulayat (*lingko*). Sebelum tanah ulayat (*lingko*) dibagikan, terlebih dahulu tua teno mengadakan pendataan terhadap warga sukunya. Dalam pendataan tersebut pada urutan pertama adalah kepala adat yang berkaitan dengan tanah tanah (*Tu'a Teno*) dan kepala kampung (*Tu'a Golo*). Kepala dalam rumah adat (*mburu gendang*) sekaligus ketua dalam urusan yang berkaitan dengan adat dalam urusan yang berkaitan dengan adat dalam kampung terutama urusan tanah *lingko*, yaitu *Tu'a Teno*, yang dibagikan dan bagiannya adalah sebesar jari jempol orang dewasa. Begitupun untuk kepala kampung (*Tu'a Golo*) bagiannya juga sebesar jari jempol orang dewasa. Urutan kedua adalah kepala suku dalam kampung (*Tu'a Panga*). Kepada mereka mendapat bagian sebesar jari tengah orang dewasa, termasuk dalam ini mereka yang mempunyai andil dan kekuasaan dalam perjuangan seperti : pemberian modal yang banyak atau yang dianggap sebagai

pahlawan dalam perjuangan urusan-urusan tertentu. Urutan yang ketiga adalah semua anggota-anggota keluarga yang ada dalam setiap suku yang telah menikah dan memiliki istri atau telah berkeluarga yang sudah secara sah telah di akui sebagai salah seorang warga yang mempunyai hak untuk mendapat bagian tanah dari kebun lingko baru yang akan digunakan.

Atas dasar penjelasan dari narasumber di atas, pembagian tanah lingko di Desa Belang Turi sudah memenuhi rasa keadilan sosial bagi masyarakat adat Desa Belang Turi. Teori keadilan sosial sendiri mengutip pendapat John Rawls ialah pertama, setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem kebebasan (*basic liberties*) secara luas bagi anggota-anggota masyarakat, kedua, perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian, sehingga memberikan perlindungan bagi anggota-anggota masyarakat yang paling lemah (tidak mampu). Sistem pembagian lodok di Desa Belang Turi sudah dilaksanakan secara adil bagi masyarakat. Adil saat pendaftaran awal, adil dalam memberikan tanah awal, adil dalam menerima bagian yang menjadi miliknya.. Oleh karena itu, berdasarkan informasi dari narasumber Agus Dama selaku salah satu warga Desa Belang Turi, dapat disimpulkan bahwa pembagian tanah adat menggunakan sistem Lodok sudah dilakukan secara adil dengan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat adat Desa Belang Turi dan sudah sesuai dengan teori keadilan sosial menurut John Rawls.

6. Kesimpulan

Berdasarkan informasi dari *Tu'a Teno* di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dan tata cara pembagian tanah lingko menurut hukum adat manggarai desa belang turi, kecamatan ruteng, kabupaten manggarai merupakan cara yang menunjukkan suatu proses atau perbuatan dari tua adat (*Tu'a Golo. Tu'a Teno, Tu'a Panga dan Tu'a Kilo*) bersama anggota suku untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dan ritual adat dalam pembagian tanah lingko kepada anggota suku. Menurut hukum adat Manggarai yang berlaku di Desa Belang Turi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pembagian tanah lingko ialah *Tu'a Teno*. Prosedur dan tata cara pembagian tanah lingko di Desa Belang Turi kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ritual adat *barong boa*, ritual adat *teing hang*, ritual adat *reke lodok*, ritual adat *wuat wa'l dan lilik compang* dan pelaksanaan pembagian lingko dengan sistem *lodok*. sistem pembagian tanah adat menggunakan lodok sudah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mendapatkan tanah dari pembagian menggunakan sistem lodok tersebut.

Referensi

- Atmadja, I. G., & Budiarta, I. P. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press. (2018).
H, I. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*. Bandung: Alfabet. (2017).
H,M, K. *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Sawah*. Surabaya: Ubaya Press. (2000).
Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1. Tanah Nasional*. Jakarta: Djembatan. (1994)

Sudiyat, I. *Hak Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: liberty. (1981).
Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press. (2016).